



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP ORANG LAIN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANYUWANGI NOMOR 703/PID.B/2015/PN.BWI)**

*JURIDICAL ANALYSIS TO THE CRIMINAL ACTIONS WHICH
CAUSE THE PUNISHMENT
(VERDICT BANYUWANGI COURT NUMBER 703/PID.B/2015/PN.BWI)*

AGUS MARTA WIJAKSONO
NIM : 110710101228

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP ORANG LAIN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANYUWANGI NOMOR 703/PID.B/2015/PN.BWI)**

*JURIDICAL ANALYSIS TO THE CRIMINAL ACTIONS WHICH
CAUSE THE PUNISHMENT
(VERDICT BANYUWANGI COURT NUMBER 703/PID.B/2015/PN.BWI)*

AGUS MARTA WIJAKSONO

NIM : 110710101228

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya”

(Terjemahan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42)*




* Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermedia 1992, hlm 9

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**KAJIAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP ORANG LAIN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANYUWANGI NOMOR 703/PID.B/2015/PN.BWI)**

*JURIDICAL ANALYSIS TO THE CRIMINAL ACTIONS WHICH
CAUSE THE PUNISHMENT
(VERDICT BANYUWANGI COURT NUMBER 703/PID.B/2015/PN.BWI)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

AGUS MARTA WIJAKSONO
NIM : 110710101228

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL FEBRUARI 2018**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., MS.
NIP : 194907251971021001**

Dosen Pembimbing Anggota :

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP : 197012032002122005**

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
NOMOR 703/PID.B/2015/PN.BWI)**

Oleh :

AGUS MARTA WIJAKSONO
NIM : 110710101228

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., MS.
NIP : 194907251971021001

LAILI FUROONI, S.H., M.H.
NIP : 197012032002122005

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

DR. H. NURUL GHUFRON, S.H, M.H.
NIP : 197409221999031003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Marta Wajaksono
NIM : 110710101228

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Lain (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/ PN.Bwi)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018
Yang menyatakan,



AGUS MARTA WIJAKSONO
NIM : 110710101228

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Lain (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau, *Jaza Kumullahu Khairon Wa Khairul Jaza'*
4. Bapak Dodik Prihatin, AN., S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H. M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua yang telah membesarkan, mendidiku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;

9. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, Bella, Vivi Putri Jayanti, Isabella, Ulin, Pragitta Yulia Saputri, Dewinta, Lennytha, Chusnul, Arisandi Eko Pujiarto, Muhamad Nouval Zaki, Mokhammad Firdaus Yulian Kusuma, Aditya Sanjaya, Jordan, Herwan, Handy, Yayok, dan yang lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 23 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Terciptanya hukum yang bersih, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk membuat surat dakwaan berdasarkan perbuatan materiil yang dilakukan pelaku tindak pidana. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum ditujukan agar pelaku tindak pidana tidak bebas ataupun lepas dari tuntutan. Jaksa Penuntut Umum harus membuatnya sesuai dengan syarat formil maupun syarat materiil surat dakwaan. Syarat formil surat dakwaan memuat identitas pelaku tindak pidana (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP) dan syarat materiil yang berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP). Dalam membuat suatu dakwaan pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada syarat formil dan syarat materiil dalam membuat suatu surat dakwaan. Kasus yang menarik untuk dikaji terkait pengeroyokan berdasarkan uraian di atas adalah Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu ; (1) Apakah dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ? dan (2) Bagaimana putusan hakim apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta di persidangan ?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi dengan fakta yang terungkap di persidangan dan menganalisis putusan hakim apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : *Pertama*, Dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor

703/Pid.B/2015/PN.Bwi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengacu pada dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana kekerasan pengeroyokan tersebut bahwa saksi korban mengalami luka dalam kategori luka berat. Seharusnya Penuntut Umum bisa membuat dakwaan alternatif, dakwan subsidair atau dakwaan kumulatif dengan tambahan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yaitu kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat. Pasal 170 ayat (1) KUHP menurut hemat penulis hanya diperuntukkan bagi pelaku yang secara bersama melakukan kekerasan tanpa unsur luka. Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan. *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi yang menyatakan para terdakwa bersalah dan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak sesuai dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tersebut karena adanya luka yang dialami oleh saksi korban. Akibat dari kekerasan terhadap saksi Dwi Septa Setiawan telah mengakibatkan luka-luka sebagaimana hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor : 371/30/429.215/2015 tanggal 2 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Dr. Anita Fanani, dengan hasil pemeriksaan luka memar pada hidung dengan diameter kurang lebih 3x3 sentimeter dan luka robek pada kepala bagian belakang diameter kurang lebih 3x2 cm, 2x2 cm, 4x2.

Saran yang diberikan bahwa, seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP terkait syarat formil dan materil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHP. Hendaknya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan dalam Pasal 170 KUHP.....	12
2.2 Pidana, Tujuan Pidana dan Macam-Macam Pidana	15
2.2.1 Pengertian Pidana	15

2.2.2	Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	17
2.2.3	Macam-Macam Pidana	19
2.3	Surat Dakwaan	20
2.3.1	Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	20
2.3.2	Bentuk Surat Dakwaan	23
2.4	Putusan Pengadilan	24
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan	24
2.4.2	Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan	25
2.4.3	Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan	27
BAB III	PEMBAHASAN	35
3.1	Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PNBwi Berdasarkan Fakta Yang Terungkap di Persidangan	35
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi Dikaitkan Dengan Pasal Yang Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum	49
BAB IV	PENUTUP	61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/ PN.Bwi)



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai.¹ Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya melakukan suatu interaksi antara satu dengan yang lain. Manusia dalam melakukan interaksi tersebut tidak hanya berupa perbuatan positif namun juga terkadang menimbulkan perbuatan negatif. Perbuatan-perbuatan manusia yang berdampak negatif inilah yang biasanya disebut dengan perbuatan jahat.

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu kerugian fisik atau mental, sehingga korban dari kekerasan mendapat luka fisik dan rasa sakit. Kekerasan dapat terjadi dalam lingkup dimana saja. Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHP telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan. Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHP, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), tetapi, juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadipenggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHP yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa

¹⁾ Allfi Fahmi Adicahya, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bandung, Bintang Utama Persada Media, 2009, hlm.36

akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHP telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan KUHP mengancam pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya.

Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan dalam Pasal 170 KUHP, yang menentukan bahwa :

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam :
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal ini mengancam pidana terhadap perbuatan yang “terang-terangan” dan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, terhadap orang atau barang. Dalam pasal ini juga terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut). Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan. Hukum pidana dibentuk untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang artinya dipergunakan apabila berbagai peraturan lainnya tidak bisa menertibkan masyarakat.

Dalam proses penuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan tombak dari terciptanya hukum yang bersih, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk membuat surat dakwaan berdasarkan perbuatan materiil yang dilakukan pelaku tindak pidana. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum ditujukan agar pelaku tindak pidana tidak bebas ataupun lepas dari tuntutan. Jaksa Penuntut Umum harus membuatnya sesuai dengan syarat formil maupun syarat materiil surat dakwaan. Syarat formil surat dakwaan memuat identitas pelaku tindak pidana (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHP) dan syarat materiil yang berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP). Dalam membuat suatu dakwaan pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada syarat formil dan syarat materiil dalam membuat suatu surat dakwaan.

Kasus yang menarik untuk dikaji terkait pengeroyokan berdasarkan uraian di atas adalah Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi, dengan Terdakwa I Galih Afriandi bin Agus Ismanto, Terdakwa II Mohammad Usman bin Alim, Terdakwa III Anton Sugiarto bin Sutikno dan Terdakwa IV Vicky Ari Sandi bin Muchtar Efendi, dengan gambaran singkat kasus posisi sebagai berikut :

Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2015, bertempat di pinggir jalan di depan Toko Indomaret Jl.Gajahmada Genteng Dusun Krajan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi Saksi Dwi Septa Setiawan datang ke depan toko Indomaret Jl. Gajahmada Genteng Dusun Krajan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, karena pada saat lewat ditempat tersebut Saksi Saksi dipanggil oleh temannya, Pada saat Saksi Saksi berhenti, ternyata Terdakwa I, Terdakwa

II, Terdakwa III dan Terdakwa IV juga sedang berada di Toko Indomaret tersebut, selanjutnya Saksi Saksi mendatangi Terdakwa IV dan mengatakan "*kamu yang mencari saya kemarin ? Aku ada urusan sama kamu ...*", selanjutnya saksi menarik baju Terdakwa IV. Atas perbuatan saksi tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III datang mendekati saksi kemudian mendorong-dorong saksi.

Karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV semakin emosi, selanjutnya bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang saksi yaitu Terdakwa IV memukul wajah dan kepala saksi beberapa kali, Terdakwa I beberapa kali menendang dan memukul dengan tangannya ke arah tubuh saksi, Terdakwa II memegang kepala saksi untuk mempermudah dilakukan pemukulan, Terdakwa I beberapa kali melakukan pemukulan dari arah belakang mengenai bagian kepala belakang saksi. Setelah itu teman saksi yaitu Saksi Heru datang dengan maksud untuk meleraikan tetapi justru dikejar oleh Para Terdakwa hendak dilakukan pemukulan sehingga saksi Heru pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa setelah tidak berhasil mengejar saksi Heru, Para Terdakwa kembali lagi kepada saksi dan secara bersama-sama melakukan pemukulan lagi ke arah wajah dan tubuh Saksi Saksi secara berulang ulang dan Terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) buah besi bermata lancip dari saku celananya dan selanjutnya memukul ke arah kepala dan punggung saksi. Bahwa pada saat kejadian tersebut, datang seorang anggota Kepolisian Polsek Genteng, sehingga Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor : 371/30/429.215/2015 tanggal 02 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Dr. Anita Fanani, dengan hasil pemeriksaan luka memar pada hidung dengan diameter kurang lebih 3x3 sentimeter dan luka robek pada kepala bagian belakang diameter kurang lebih 3x2 cm, 2x2 cm, 4x2 cm. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Terkait kasus tersebut di atas menarik untuk dikaji dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa yang didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP. Kasus dalam Putusan Pengadilan

Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi, yang penulis angkat dalam skripsi ini terdapat beberapa ketidaktepatan dakwaan jaksa penuntut umum dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengacu pada dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana kekerasan pengeroyokan. Ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dan diputus oleh hakim belum mampu mencerminkan keadaan korban dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut, karena pasal tersebut tidak menyebutkan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pengeroyokan, yaitu adanya luka terhadap korban.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas penulis ingin mengkaji dan membahas hal tersebut lebih mendalam serta memformulasikannya dalam bentuk penulisa skripsi dengan judul : **“Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Lain (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?
2. Bagaimana putusan hakim apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta di persidangan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui kesesuaian dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi dengan fakta yang terungkap di persidangan.

2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.² Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

²⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.18

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³⁾

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam pendekatan antara lain : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁾
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁾

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

³⁾ *Ibid.*, hlm.194

⁴⁾ *Ibid.*, hlm.93

⁵⁾ *Ibid.*, hlm.138

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN. Bwi.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁶

⁶ *Ibid.*, hlm.171

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.⁷⁾

⁷⁾ *Ibid.*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana penganiayaan, ada baiknya terlebih dahulu diulas tentang makna dari tindak pidana. Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁸⁾

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* di atas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act*, *offense*, *committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.⁹⁾

⁸⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁹⁾ *Ibid*, hlm.181

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.¹⁰⁾

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.¹¹⁾ Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.¹²⁾

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut

¹⁰⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

¹¹⁾ Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, hlm.10

¹²⁾ *Ibid*, hlm.10

Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³⁾ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴⁾ Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana.

2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan dalam Ketentuan Pasal 170 KUHP

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP. Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan pasal 351. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jounto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.¹⁵⁾

Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang penganiayaan dengan ketentuan dalam Pasal 170 KUHP. Ketentuan Pasal 170 KUHP, menyatakan :

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam :

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 61

¹⁴⁾ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88

¹⁵⁾ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, halaman 87

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut :

1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351. Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka. Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat daripada Pasal 351. Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Berbicara mengenai luka berat, Pasal 90 KUHP memberikan defenisi luka berat sebagai berikut : “Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.” Dari defenisi yang diberikan Pasal 90 KUHP di atas, dapat diterangkan bahwa :

1. Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak yang profesional dan diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat.
2. Luka berat bukan harus selalu berarti luka yang besar. Keadaan yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik, terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat.

3. Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit.
4. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya dikategorikan juga sebagai luka berat.
5. Luka berat tidak harus selalu terlihat dari luar saja. Berubah pikiran dapat juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat minggu). Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk pengertian luka berat.
6. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan luka berat pada ibu yang mengandung tersebut.
7. Pengertian mengenai luka berat yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 dapat diterima sebagai suatu keadaan yang disebut luka berat sesuai pertimbangan hakim dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi atau dokter yang biasa kita sebut *visum et repertum*.

2.2 Pidana, Tujuan Pidana dan Macam-Macam Pidana

2.2.1 Pengertian Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁶⁾ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau

¹⁶⁾ Alfi Fahmi, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, 2002, hlm.1

makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.¹⁷⁾

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.¹⁸⁾

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁹⁾

Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁰⁾ Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²¹⁾

Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²²⁾ Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

¹⁷⁾ Muladi & Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2005, hlm.2

¹⁸⁾ Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, hlm. 275-276

¹⁹⁾ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 34

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm.35

²¹⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

²²⁾ *Ibid.*, hlm.2

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²³⁾

2.2.2 Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.²⁴⁾ Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan.

Pengertian sistem pidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaan.²⁵⁾

²³⁾ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm.18

²⁴⁾ Andi Hamzah dan M. Solehudin, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.4

²⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 117

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah : ²⁶⁾

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkings theory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan

²⁶⁾ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

pemidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut ²⁷⁾ Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pemidanaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*). ²⁸⁾

2.2.3 Macam-Macam Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif ²⁹⁾

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

²⁷⁾ Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

²⁸⁾ Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.8

²⁹⁾ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.18

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁰⁾ Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.³¹⁾
2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan

³⁰⁾ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 43.

³¹⁾ *Ibid.*, hlm .44

rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.³²⁾

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian di atas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidakteelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya

³²⁾ *Ibid*, hlm.45

dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP.

Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
 - a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
 - b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
 - c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :³³⁾

- 1) Dakwaan Tunggal
Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.
- 2) Dakwaan Alternatif
Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.

³³⁾ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66

Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiar, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “ Keputusan” dicampuradukkan.³⁴

Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah : Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁵

2.4.2 Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP,

³⁴ Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

³⁵ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :³⁶

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

³⁶ R. Sugandhi, 1990, KUHAP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, hlm.80

Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Identitas, pihak-pihak yang berperkara dalam putusan pengadilan identitas pihak *penggugat*, *tergugat* dan *turut tergugat* harus dimuat secara jelas, yaitu *nama*, *alamat*, *pekerjaan*, dan sebagainya serta *nama kuasanya* kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
3. Pertimbangan (alasan-alasan) dalam putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Selanjutnya kedua, adalah pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak dan hakim yang meninjau putusan dalam pemeriksaan banding dan tingkat kasasi.
4. Amar putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

2.4.3 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu :

a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan."³⁷

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pidana. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHP : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pidana yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat

³⁷ Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.63

diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum³⁸

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.³⁹ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan tersebut termuat dalam KUHP, antara lain :⁴⁰

1. Pasal 44 KUHP, tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;

³⁸ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

³⁹ *Ibid.*, hlm.72

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152.

2. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, perbuatan untuk menjalankan undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP, tentang melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam prinsip hukum, pada pokoknya, hakim tidak dibenarkan memutuskan pokok perkara melebihi didalam gugatan. Dalam praktek hukum biasa dikenal dengan istilah "*ultra petita*". Dalam pengertian lebih luas, pengadilan tidak dibenarkan memutuskan para penggugat melebihi apa yang diminta didalam surat gugatannya. *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta. Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum).

2.5 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan

yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.⁴¹

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”⁴² Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.

2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung, hlm.23

⁴² *Ibid.*, hlm.27

- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan⁴³

2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

⁴³ Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di

dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengacu pada dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana kekerasan pengeroyokan tersebut bahwa saksi korban mengalami luka dalam kategori luka berat. Seharusnya Penuntut Umum bisa membuat dakwaan alternatif, dakwan subsidair atau dakwaan kumulatif dengan tambahan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yaitu kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat. Pasal 170 ayat (1) KUHP menurut hemat penulis hanya diperuntukkan bagi pelaku yang secara bersama melakukan kekerasan tanpa unsur luka. Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi yang menyatakan para terdakwa bersalah dan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak sesuai dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tersebut karena adanya luka yang dialami oleh saksi korban. Akibat dari kekerasan terhadap saksi Dwi Septa Setiawan telah mengakibatkan luka-luka sebagaimana hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor : 371/30/429.215/2015 tanggal 2 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Dr. Anita Fanani, dengan hasil pemeriksaan luka memar pada hidung dengan diameter kurang lebih 3x3 sentimeter dan luka robek pada kepala bagian belakang diameter kurang lebih 3x2 cm, 2x2 cm, 4x2.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHP.
2. Hendaknya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai.

DAFTAR BACAAN

A. Buku:

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya

Andi Hamzah & A. Dahlan, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung : Penerbit Alumni

Andi Hamzah & M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta

Andi Hamzah, 2004 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2009, *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika

Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti

-----, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

-----, 2005, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Cansil dan Cristhine Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita

Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta

Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti

Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media

Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni

Mulyana W. Kusumah, (*Hukum dan Hak Hak Anak*), Jakarta, CV. Rajawali

Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana

M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986

P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico

-----, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R.Soesilo,1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

Ronny Hanitijo Soemitro,1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, hlm

Subekti., 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty

W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Sumber Internet :

<http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>
diakses tanggal 9 Januari 2017



PUTUSAN

Nomor 703/Pid.B/2015/PN Bwi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : GALIH AFRIANDI Bin AGUS ISMANTO;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/20 Nopember 1992;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Petahunan, RT. 04 RW. 02, Desa Jajag,
Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : MOHAMMAD USMAN Bin ALIM;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/28 Pebruari 1993;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Lidah, RT. 03 RW. 05, Desa Gambiran,
Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

III. Nama lengkap : ANTON SUGIARTO Bin SUTIKNO;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/16 Juni 1993;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Blokagung, RT. 2 RW. 06, Desa Karangdoro,
Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi



Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
IV. Nama lengkap : **VICKY ARI SANDI Bin MUCHTAR EFENDI**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/7 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan II, RT. 04 RW. 02, Desa Setail,
Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal **2 Oktober 2015**;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi tanggal 10 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi tanggal 10 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari **Senin, tanggal 1 Pebruari 2016** dengan **Nomor PDM-240/O.5.21/Ep.2/11/2015** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Galih Afriandi Bin Agus Ismanto, Terdakwa II Muhammad Usman Bin ALIM, Terdakwa III Anton Sugiarto Bin Sutikno dan Terdakwa IV Vicky Arisandi Bin Mochtar Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) buah besi bermata lancip menyerupai Gear, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan pula supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00(Seribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor PDM-240/O.5.21/Ep.2/11/2015 tanggal 2 Desember 2015** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Galih Afriandi Bin Agus Ismanto, Terdakwa II. Mohammad Usman Bin Alim, Terdakwa III. Anton Sugiarto Bin Sutikno dan Terdakwa IV. Vicky Ari Sandi Bin Muchtar Efendi pada hari Jum'at tanggal 02



Oktober 2015 sekitar jam 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2015, bertempat di pinggir jalan di depan Toko Indomaret Jl. Gajahmada Genteng Dusun Krajan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi Saksi Dwi Septa Setiawan datang ke depan toko Indomaret Jl. Gajahmada Genteng Dusun Krajan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, karena pada saat lewat ditempat tersebut Saksi Saksi dipanggil oleh temannya, Pada saat Saksi Saksi berhenti, ternyata Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV juga sedang berada di Toko Indomaret tersebut, selanjutnya Saksi Saksi mendatangi Terdakwa IV dan mengatakan "kamu yang mencari saya kemarin? Aku ada urusan sama kamu", selanjutnya Saksi Saksi menarik baju Terdakwa IV, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III datang mendekati Saksi Saksi kemudian mendorong-dorong Saksi Saksi. Karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV semakin emosi, selanjutnya bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang Saksi Saksi yaitu Terdakwa IV memukul wajah dan kepala Saksi Saksi beberapa kali, Terdakwa I beberapa kali menendang dan memukul dengan tangannya ke arah tubuh Saksi Saksi, Terdakwa II memegang kepala Saksi Saksi untuk mempermudah dilakukan pemukulan, Terdakwa III beberapa kali melakukan pemukulan dari arah belakang mengenai bagian kepala belakang Saksi Saksi. Setelah itu teman Saksi Saksi yaitu Saksi HERU datang dengan maksud untuk meleraikan tetapi justru dikejar oleh Para Terdakwa hendak dilakukan pemukulan sehingga Saksi Heru pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa setelah tidak berhasil mengejar Saksi Heru, Para Terdakwa kembali lagi kepada Saksi Saksi dan secara bersama-sama melakukan pemukulan lagi ke arah wajah dan tubuh Saksi Saksi secara berulang ulang dan Terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) buah besi bermata lancip dari saku celananya dan selanjutnya memukulkan ke arah kepala dan punggung Saksi Saksi. Bahwa pada saat kejadian tersebut, datang seorang anggota Kepolisian Polsek Genteng, sehingga Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Saksi.



Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Saksi mengalami luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor : 371/30/429.215/2015 tanggal 02 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Dr. Anita Fanani, dengan hasil pemeriksaan luka memar pada hidung dengan diameter kurang lebih 3x3 sentimeter dan luka robek pada kepala bagian belakang diameter kurang lebih 3x2 cm, 2x2 cm, 4x2 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DWI SEPTA SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah dikeroyok oleh Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan Toko Indomaret Jl. Gajahmada Genteng Dusun Krajan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya Saksi Saksi Dwi Septa Setiawan datang ke depan Toko Indomaret Jl. Gajahmada Genteng Dusun Krajan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, karena pada saat lewat di tempat tersebut Saksi Saksi dipanggil oleh temannya;
 - Bahwa pada saat Saksi Saksi berhenti, ternyata Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa W juga sedang berada di Toko Indomaret tersebut, selanjutnya Saksi Saksi mendatangi Terdakwa IV dan mengatakan "kamu yang mencari saya kemarin? Aku ada urusan sama kamu", selanjutnya Saksi Saksi menarik baju Terdakwa IV;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III datang mendekati Saksi Saksi kemudian mendorong-dorong Saksi Saksi, karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV semakin emosi, selanjutnya bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang Saksi Saksi yaitu Terdakwa IV memukul wajah dan kepala Saksi Saksi beberapa kali, Terdakwa I beberapa kali menendang dan memukul dengan tangannya ke arah tubuh Saksi Saksi, Terdakwa II memegang kepala Saksi untuk mempermudah dilakukan pemukulan, Terdakwa III beberapa kali melakukan pemukulan dari arah belakang mengenai bagian kepala belakang Saksi Saksi;
- Bahwa setelah itu teman Saksi Saksi yaitu Saksi Heru datang dengan maksud untuk melerai tetapi justru dikejar oleh Para Terdakwa hendak dilakukan pemukulan sehingga Saksi Heru pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah tidak berhasil mengejar Saksi Heru, Para Terdakwa kembali lagi kepada Saksi Saksi dan secara bersama-sama melakukan pemukulan lagi ke arah wajah dan tubuh Saksi Saksi secara berulang ulang dan Terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) buah besi bermata lancip dari saku celananya dan selanjutnya memukul ke arah kepala dan punggung Saksi Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, datang seorang anggota Kepolisian Polsek Genteng, sehingga Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **HERU PRASETYO** dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan Toko Indomaret Jl. Gajahmada Genteng Dusun Krajan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Dwi Septa mengendarai sepeda motor berboncengan, sesampai di depan toko Indomaret topi Dwi Septa jatuh sehingga Saksi dan Dwi Septa putar balik untuk mengambil topi;
- Bahwa saat berhenti ada yang memanggil Dwi Septa dan selanjutnya Dwi Septa bertemu dengan Vicky, tiba tiba Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang awalnya duduk-duduk di depan Indomaret langsung menghampiri Dwi Septa kemudian salah satu memegang tubuh Dwi Septa dan yang lainnya langsung memukul Dwi Septa secara bersamaan mengenai bagian kepala dan tubuh Dwi Septa;
- Bahwa saat Dwi Septa dipukuli kemudian Saksi mendekat dan sempat berusaha meleraikan, tetapi Para Terdakwa malah mengejar Saksi sehingga Saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan teman Saksi kemudian menyampaikan bahwa Dwi Septa dikeroyok, kemudian Saksi kembali lagi ke tempat Dwi Septa dikeroyok, tetapi saat itu lokasi kejadian sudah sepi dan kemudian Dwi Septa melaporkan ke Polsek Genteng;
- Bahwa Saksi melihat Dwi Septa terluka di bagian kepala;
- Bahwa setelah Saksi melihat luka Dwi Septa ternyata luka robek di bagian kepala, luka memar dan berdarah di bagian hidung dan dibagian punggung mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GALIH AFRIANDI Bin AGUS ISMANTO:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah memukul bersama-sama atau mengeroyok Saksi Dwi Septa Setiawan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan Toko Indomaret Jl. Gajahmada Genteng Dusun Krajan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Toko Indomaret di Jalan Gajahmada Genteng Di Dusunkrajan Genteng, tidak lama kemudian datang Saksi Saksi karena dipanggil oleh seseorang dan saat itu Dwi Septa habis mengambil topinya yang jatuh;
- Bahwa setelah itu Dwi Septa mendekati Viki yang juga bersama Terdakwa duduk-duduk;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar bahwa Dwi Septa bertanya kepada Viki, kamu yang mencari saya kemarin? Dan kelihatannya diantara keduanya sedang ada permasalahan;
- Bahwa selanjutnya Vicki emosi dan marah marah kepada Dwi Septa dan kemudian memukul Dwi Septa dengan tangan kosong sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung mendekati Dwi Septa dan secara bersamaan ikut mernukuli Dwi Septa berulang kali mengenai bagian kepala dan tubuh Dwi Septa;
- Bahwa Terdakwa memukul Dwi Septa mengenai wajahnya dan kepalanya;
- Bahwa yang membawa besi dan kemudian memukulkan ke kepala Dwi Septa adalah Anton;
- Bahwa setelah dipukul bersama-sama kemudian Dwi Septa terluka dan mengeluarkan darah;



- Bahwa selanjutnya datang Polisi dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. MOHAMMAD USMAN Bin ALIM:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah memukul bersama-sama atau mengeroyok Saksi Dwi Septa Setiawan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan Toko Indomaret Jl. Gajahmada Genteng Dusun Krajan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Toko Indomart di Jalan Gajahmada Genteng Di Dusun krajan Genteng, tidak lama kemudian datang Saksi Saksi karena dipanggil oleh seseorang dan saat itu Dwi Septa habis mengambil topinya yang jatuh;
- Bahwa setelah itu Dwi Septa mendekati Viki yang juga bersama Terdakwa duduk-duduk;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendegra bahwa Dwi Septa bertanya kepada Viki, kamu yang mencari saya kemarin? Dan keliatannya diantara keduanya sedang ada permasalahan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung mendekati Dwi Septa dan secara bersamaan ikut memukuli Dwi Septa berulang kali mengenai bagian kepala dan tubuh Dwi Septa;
- Bahwa Terdakwa memukul Dwi Septa mengenai wajahnya dan kepalanya;
- Bahwa yang membawa besi dan kemudian memukulkan ke kepala Dwi Septa adalah Anton;
- Bahwa setelah dipukul bersama-sama kemudian Dwi Septa terluka dan mengeluarkan darah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi



- Bahwa selanjutnya datang Polisi dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

3. ANTON SUGIARTO Bin SUTIKNO:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah memukul bersama-sama atau mengeroyok Saksi Dwi Septa Setiawan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan Toko Indomaret Jl. Gajahmada Genteng Dusun Krajan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Toko Indomaret di Jalan Gajahmada Genteng Di Dusun krajan Genteng, tidak lama kemudian datang Saksi Saksi karena dipanggil oleh seseorang dan saat itu Dwi Septa habis mengambil topinya yang jatuh;
- Bahwa setelah itu Dwi Septa mendekati Viki yang juga bersama Terdakwa duduk-duduk;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar Dwi Septa bertanya kepada Viki, kamu yang mencari saya kemarin? Dan keliatannya diantara keduanya sedang ada permasalahan;
- Bahwa selanjutnya Vicki emosi dan marah marah kepada Dwi Septa dan kemudian memukul Dwi Septa dengan tangan kosong sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV langsung mendekati Dwi Septa dan secara bersamaan ikut memukul Dwi Septa berulang kali mengenai bagian kepala dan tubuh Dwi Septa;
- Bahwa Terdakwa memukul Dwi Septa mengenai wajahnya dan kepalanya;



- Bahwa yang membawa besi dan kemudian memukulkan ke kepala Dwi Septa adalah Terdakwa;
- Bahwa besi tersebut selalu Terdakwa bawa kemana mana dan ditaruh dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa saat mengeroyok Dwi Septa tersebut, Terdakwa sempat mengambil besi tersebut dan kemudian memukulkannya kearah kepala hingga kepala Dwi Septa luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah dipukul bersama-sama kemudian Dwi Septa terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya datang Polisi dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

4. VICKY ARI SANDI Bin MUCHTAR EFENDI:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah memukul bersama-sama atau mengeroyok Saksi Dwi Septa Setiawan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan Toko Indomaret Jl. Gajahmada Genteng Dusun Krajan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Toko Indomaret di Jalan Gajahmada Genteng Di Dusun krajan Genteng, tidak lama kemudian datang Saksi Saksi karena dipanggil oleh seseorang dan saat itu Dwi Septa habis mengambil topinya yang jatuh;
- Bahwa setelah itu Dwi Septa mendekati Terdakwa yang juga bersama Terdakwa yang lain sedang duduk-duduk;
- Bahawa saat itu bertanya kepada Terdakwa, kamu yang mencari saya kemarin? Dan sebelumnya memang ada permasalahan antara Terdakwa dan Dwi Septa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.B/2015/PN.Bwi



- Bahwa selanjutnya Terdakwa emosi dan marah marah kepada Dwi Septa dan kemudian memukul Dwi Septa dengan tangan kosong sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mendekati Dwi Septa dan secara bersamaan ikut memukul Dwi Septa berulang kali mengenai bagian kepala dan tubuh Dwi Septa;
- Bahwa Terdakwa memukul Dwi Septa mengenai wajahnya dan kepalanya;
- Bahwa yang membawa besi dan kemudian memukulkan ke kepala Dwi Septa adalah Anton;
- Bahwa setelah dipukul bersama-sama kemudian Dwi Septa terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya datang Polisi dan kemudian menangkap Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi bermata lancip menyerupai Gear;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah memukul secara bersama-sama atau mengeroyok Saksi Dwi Septa Setiawan;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan Toko Indomaret Jl. Gajahmada Genteng Dusun Krajan



Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Toko Indomaret di Jalan Gajahmada Genteng Di Dusun krajan Genteng, tidak lama kemudian datang Saksi Saksi karena dipanggil oleh seseorang dan saat itu Dwi Septa habis mengambil topinya yang jatuh;
- Bahwa benar setelah itu Dwi Septa mendekati Viki yang juga bersama Terdakwa duduk-duduk;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mendengar Dwi Septa bertanya kepada Viki, kamu yang mencari saya kemarin? Dan kelihatannya diantara keduanya sedang ada permasalahan;
- Bahwa benar selanjutnya Vicky emosi dan marah marah kepada Dwi Septa dan kemudian memukul Dwi Septa dengan tangan kosong sebanyak satu kali;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV langsung mendekati Dwi Septa dan secara bersamaan ikut memukul Dwi Septa berulang kali mengenai bagian kepala dan tubuh Dwi Septa;
- Bahwa benar Para Terdakwa memukul Dwi Septa mengenai wajahnya dan kepalanya;
- Bahwa benar saat mengeroyok Dwi Septa tersebut, Terdakwa Anton sempat mengambil besi tersebut dan kemudian memukulkannya kearah kepala hingga kepala Dwi Septa luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang membawa besi dan kemudian memukulkan ke kepala Dwi Septa adalah Terdakwa Anton;
- Bahwa besi tersebut selalu Terdakwa bawa kemana-mana dan ditaruh dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa benar setelah dipukul bersama-sama oleh Para Terdakwa kemudian Dwi Septa terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar selanjutnya datang Polisi dan kemudian menangkap Para Terdakwa;



- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Saksi mengalami luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor: 371/30/429.215/2015 tanggal 2 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Dr. Anita Fanani, dengan hasil pemeriksaan luka memar pada hidung dengan diameter kurang lebih 3x3 sentimeter dan luka robek pada kepala bagian belakang diameter kurang lebih 3x2 cm, 2x2 cm, 4x2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subjek hukum, baik orang maupun korporasi atau badan hukum yang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah 4(empat) orang laki-laki yang bernama **GALIH AFRIANDI Bin AGUS ISMANTO, MOHAMMAD USMAN Bin ALIM, ANTON SUGIARTO Bin SUTIKNO dan VICKY ARI SANDI Bin MUCHTAR EFENDI**. Para Terdakwa dalam persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas. Para Terdakwa



juga menunjukkan kemampuan dan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Para Terdakwa adalah 4(empat) orang yang telah dewasa dan telah mampu serta cakap bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari barang bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri benar Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan Toko Indomaret Jl. Gajahmada Genteng Dusun Krajan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi telah memukul secara bersama-sama atau mengeroyok Saksi Dwi Septa Setiawan. Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Toko Indomaret di Jalan Gajahmada Genteng Di Dusun krajan Genteng, tidak lama kemudian datang Saksi Saksi karena dipanggil oleh seseorang dan saat itu Dwi Septa habis mengambil topinya yang jatuh, setelah itu Dwi Septa mendekati Viki yang juga bersama Terdakwa duduk-duduk. Saat itu Terdakwa mendengar Dwi Septa bertanya kepada Viki, kamu yang mencari saya kemarin? Dan kelihatannya diantara keduanya sedang ada permasalahan. Bahwa selanjutnya Vicky emosi dan marah marah kepada Dwi Septa dan kemudian memukul Dwi Septa dengan tangan kosong sebanyak satu kali. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV langsung mendekati Dwi Septa dan secara bersamaan ikut memukuli Dwi Septa berulang kali mengenai bagian kepala, wajah dan tubuh Dwi Septa;

Menimbang, bahwa saat mengeroyok Dwi Septa tersebut, Terdakwa Anton sempat mengambil besi tersebut dan kemudian memukulkannya kearah kepala hingga kepala Dwi Septa luka robek dan mengeluarkan darah, besi tersebut selalu Terdakwa bawa kemana-mana dan ditaruh dibawah jok sepeda motor. Setelah dipukul bersama-sama oleh Para Terdakwa kemudian Dwi Septa



terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya datang Polisi dan kemudian menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa benar Terdakwa I. Galih Afriandi Bin Agus Ismanto, Terdakwa II Muhammad Usman Bin ALIM, Terdakwa III Anton Sugiarto Bin Sutikno dan Terdakwa IV Vicky Arisandi Bin Mochtar Efendi telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Saksi Dwi Septa Setiawan yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor: 371/30/429.215/2015 tanggal 2 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Dr. Anita Fanani, dengan hasil pemeriksaan luka memar pada hidung dengan diameter kurang lebih 3x3 sentimeter dan luka robek pada kepala bagian belakang diameter kurang lebih 3x2 cm, 2x2 cm, 4x2 cm;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya, melainkan sebagai pembinaan terhadap Para Terdakwa agar setelah menjalani hukuman tersebut Para Terdakwa berkelakuan baik dan dapat hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa atas



perbuatannya, sehingga terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Saksi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa dan sudah ada perdamaian antara Saksi dan Para Terdakwa;
- Keluarga Para Terdakwa sudah memberikan bantuan untuk pengobatan Saksi Saksi;



- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Galih Afriandi Bin Agus Ismanto, Terdakwa II Muhammad Usman Bin ALIM, Terdakwa III Anton Sugiarto Bin Sutikno dan Terdakwa IV Vicky Arisandi Bin Mochtar Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(EMPAT) BULAN dan 15(LIMA BELAS) HARI**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) buah besi bermata lancip menyerupai Gear, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00(Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari **SENIN**, tanggal **1 FEBRUARI 2016**, oleh **I KETUT SOMANASA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **REDITE IKA SEPTINA, SH., MH.** dan **SUBAI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. TOFIK DJULIANTO, SH.** Sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh **BUDHI CAHYONO, NS, SH.** Sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **REDITE IKA SEPTINA, SH., MH.**

I KETUT SOMANASA, SH., MH.

2. **SUBAI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

M. TOFIK DJULIANTO, SH.